

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 547 /PK/2019

Tanggal : 20 November 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Tentang Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang

Kode Daerah: 2011

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan pengujian dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 3 (1) Objek Retribusi terdiri dari pelayanan pengujian terhadap UTTP wajib Tera dan Tera Ulang.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 3 (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Tera dan Tera Ulang dari Pemerintah Daerah. (3) Wajib Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan pemotongan jasa Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 4 Retribusi Tera dan Tera Ulang digolongkan sebagai retribusi jasa umum.	Pasal 4 Retribusi <u>Pelayanan</u> Tera dan Tera Ulang digolongkan sebagai retribusi jasa umum.	Disesuaikan dengan nama retribusi.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 5 (1) Tingkat penggunaan jasa Tera, Tera Ulang UTTP diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas serta peralatan pengujian yang digunakan. (2) Tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.	Pasal 5 Tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang diukur berdasarkan frekuensi tera/tera ulang.	Pasal 5 disempurnakan.

Ay

6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 6</p> <p>Prinsip dan penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.</p>	<p>Pasal 6</p> <p>Prinsip dan penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut. 3. Pelayanan tera/tera ulang merupakan pelayanan Pemda yang bersifat <i>mandatory</i> yang seyogyanya dibiayai dari penerimaan pajak. Pemda dapat membebaskan sebagian biaya pelayanan kepada Wajib Retribusi, apabila kondisi keuangan Pemda tidak mencukupi. 4. Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pemilik usaha/pedagang, maka dalam menetapkan besaran tarif cukup memperhatikan biaya penyediaan jasa. 																																																																																
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 7</p> <p>Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="369 1029 1111 1348"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS ALAT UTTP</th> <th>TERA PENGESAHAN/ PEMBATALAN</th> <th>TERA ULANG / PENGESAHAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Ukuran Panjang</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Sampai dengan 2 m</td> <td>Rp. 4.000</td> <td>Rp. 2.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m</td> <td>Rp. 8.000</td> <td>Rp. 4.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya</td> <td>Rp. 10.000</td> <td>Rp. 8.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Takaran (Basah/Kering)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Sampai dengan 2 L</td> <td>Rp. 3.000</td> <td>Rp. 2.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Lebih dari 2 L sampai 25 L</td> <td>Rp. 5.000</td> <td>Rp. 3.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Lebih dari 25 L</td> <td>Rp. 8.000</td> <td>Rp. 4.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>3 s.d 12 ...dst.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS ALAT UTTP	TERA PENGESAHAN/ PEMBATALAN	TERA ULANG / PENGESAHAN	1.	Ukuran Panjang				a. Sampai dengan 2 m	Rp. 4.000	Rp. 2.000		b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Rp. 8.000	Rp. 4.000		c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya	Rp. 10.000	Rp. 8.000	2.	Takaran (Basah/Kering)				a. Sampai dengan 2 L	Rp. 3.000	Rp. 2.000		b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Rp. 5.000	Rp. 3.000		c. Lebih dari 25 L	Rp. 8.000	Rp. 4.000	3.	3 s.d 12 ...dst.			<p>Pasal 7</p> <p>Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="1117 1029 1852 1348"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS ALAT UTTP</th> <th>TERA PENGESAHAN/ PEMBATALAN</th> <th>TERA ULANG / PENGESAHAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Ukuran Panjang</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Sampai dengan 2 m</td> <td>Rp. 4.000</td> <td>Rp. 2.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m</td> <td>Rp. 8.000</td> <td>Rp. 4.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya</td> <td>Rp. 10.000</td> <td>Rp. 8.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Takaran (Basah/Kering)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Sampai dengan 2 L</td> <td>Rp. 3.000</td> <td>Rp. 2.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Lebih dari 2 L sampai 25 L</td> <td>Rp. 5.000</td> <td>Rp. 3.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Lebih dari 25 L</td> <td>Rp. 8.000</td> <td>Rp. 4.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>3 s.d 12 ...dst.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS ALAT UTTP	TERA PENGESAHAN/ PEMBATALAN	TERA ULANG / PENGESAHAN	1.	Ukuran Panjang				a. Sampai dengan 2 m	Rp. 4.000	Rp. 2.000		b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Rp. 8.000	Rp. 4.000		c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya	Rp. 10.000	Rp. 8.000	2.	Takaran (Basah/Kering)				a. Sampai dengan 2 L	Rp. 3.000	Rp. 2.000		b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Rp. 5.000	Rp. 3.000		c. Lebih dari 25 L	Rp. 8.000	Rp. 4.000	3.	3 s.d 12 ...dst.			<p>Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan cukup dibebankan pada tarif pelayanan.</p>
NO.	JENIS ALAT UTTP	TERA PENGESAHAN/ PEMBATALAN	TERA ULANG / PENGESAHAN																																																																																	
1.	Ukuran Panjang																																																																																			
	a. Sampai dengan 2 m	Rp. 4.000	Rp. 2.000																																																																																	
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Rp. 8.000	Rp. 4.000																																																																																	
	c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya	Rp. 10.000	Rp. 8.000																																																																																	
2.	Takaran (Basah/Kering)																																																																																			
	a. Sampai dengan 2 L	Rp. 3.000	Rp. 2.000																																																																																	
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Rp. 5.000	Rp. 3.000																																																																																	
	c. Lebih dari 25 L	Rp. 8.000	Rp. 4.000																																																																																	
3.	3 s.d 12 ...dst.																																																																																			
NO.	JENIS ALAT UTTP	TERA PENGESAHAN/ PEMBATALAN	TERA ULANG / PENGESAHAN																																																																																	
1.	Ukuran Panjang																																																																																			
	a. Sampai dengan 2 m	Rp. 4.000	Rp. 2.000																																																																																	
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Rp. 8.000	Rp. 4.000																																																																																	
	c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya	Rp. 10.000	Rp. 8.000																																																																																	
2.	Takaran (Basah/Kering)																																																																																			
	a. Sampai dengan 2 L	Rp. 3.000	Rp. 2.000																																																																																	
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Rp. 5.000	Rp. 3.000																																																																																	
	c. Lebih dari 25 L	Rp. 8.000	Rp. 4.000																																																																																	
3.	3 s.d 12 ...dst.																																																																																			

		13.	Biaya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (SKHP)	Rp. 25.000	Rp. 25.000		
			<p>Pasal 8</p> <p>(1) Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.</p> <p>(3) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali.</p>	-			Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan		<p>Pasal 9</p> <p>Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah/ daerah tempat pelayanan dan/ atau penggunaan jasa diberikan.</p>	-			Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Pembayaran		<p>Pasal 10</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	-			Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
			<p>Pasal 11</p> <p>(1) Wajib retribusi mengisi STRD.</p> <p>(2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau luasannya.</p> <p>(3) Berdasarkan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan retribusi urutan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Wajib retribusi mengisi <u>SPORD</u>.</p> <p>(2) <u>SPORD</u> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi.</p> <p>(3) Berdasarkan <u>SPORD</u> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan retribusi urutan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>			<p>1. Dalam hal Pemda membutuhkan pendataan awal untuk penetapan tarif retribusi, maka Pemda dapat menetapkan penerbitan Surat Pendataan Retribusi Daerah sebagai dasar penerbitan SKRD.</p> <p>2. STRD merupakan dokumen penagihan retribusi bukan dokumen pendataan.</p>
10.	Sanksi Administratif dan Pidana		<p>BAB IX</p> <p>SANKSI ADMINISTRASI</p>	<p>BAB IX</p> <p>PENAGIHAN RETRIBUSI</p>			<p>1. Bab IX diubah menjadi "Penagihan Retribusi" yang terdiri atas pasal yang</p>

12

Ay

		<p>Pasal 14</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, atau kurang di bayar dan di tagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dahulukan dengan surat teguran atau surat peringatan.</p> <p>(3) Aparat pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan dan penyeteran retribusi tidak menyeter atau kurang menyeter diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 14</p> <p>Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, atau kurang di bayar dan di tagih dengan menggunakan STRD.</p>	<p>mengatur penagihan dan pengenaan sanksi administrasi.</p> <p>2. Ketentuan mengenai penagihan retribusi agar diatur dalam pasal tersendiri.</p>
		<p>Pasal 27</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda 3 (tiga) kali retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
11.	Penagihan	-	<p>Pasal</p> <p>(1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.</p> <p>(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p>	<p>Dalam BAB IX ditambah 1 (satu) pasal yang mengatur penagihan retribusi.</p>
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung</p>	-	-

Am

		<p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p>		
		<p>Pasal 21</p> <p>(1) Piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa di atur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa di atur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 21 disempumakan.</p>
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	<p>Pasal 28</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

Jakarta, 20 November 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Ria
Ay Ria Sartika Azahari